

PT SMARTFREN TELECOM TBK (“Perseroan”)

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”, selanjutnya secara bersama-sama dengan RUPST disebut “Rapat”) pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020
Waktu : 09.30 WIB – Selesai
Tempat : PT Smartfren Telecom Tbk, Ruang Auditorium Lantai 3
Jl. H. Agus Salim No. 45
Jakarta Pusat 10340

Adapun mata acara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tersebut.

Penjelasan:

*Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dan pengesahan dari Pemegang Saham Perseroan atas Laporan Direksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, termasuk Laporan Keuangan Perseroan serta meminta persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memohonkan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan pada tahun 2019.*

2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat, Perseroan bermaksud meminta persetujuan tentang rencana penggunaan laba Perseroan tahun 2019 (bila ada).

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik dan persyaratan lain penunjukannya tersebut.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 68 UUPT, (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iii) pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan Pemegang Saham untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.

4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 8 dan 9 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan meminta persetujuan Rapat atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

5. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dan (ii) Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

6. Laporan pertanggung-jawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan pasal 8 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan melaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II Perseroan kepada Rapat.

Sedangkan agenda RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Perseroan (“OWK 2014”)

menjadi saham baru seri C Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom Tbk dan setiap perubahannya ("**Perjanjian Penerbitan OWK 2014**") yang telah disetujui oleh RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan guna melaksanakan konversi OWK 2014 menjadi saham baru seri C Perseroan. Sesuai dengan permohonan yang diterima dari para pemilik sah OWK 2014, Perseroan akan melaksanakan konversi OWK 2014 dan menerbitkan saham baru seri C Perseroan sebanyak-banyaknya 30.000.000.000 saham.

2. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 ("**OWK 2017**") menjadi saham baru seri C Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi III PT Smartfren Telecom Tbk dan setiap perubahannya ("**Perjanjian Penerbitan OWK 2017**") yang telah disetujui oleh RUPSLB Perseroan tanggal 29 November 2017.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan guna melaksanakan konversi OWK 2017 menjadi saham baru seri C Perseroan. Sesuai dengan permohonan yang diterima dari para pemilik sah OWK 2017, Perseroan akan melaksanakan konversi OWK 2017 dan menerbitkan saham baru seri C Perseroan sebanyak-banyaknya 50.000.000.000 saham.

3. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1 dan ke-2 di atas.

Penjelasan:

Bahwa terkait dengan pelaksanaan agenda RUPSLB Perseroan ke-1 dan ke-2 di atas, Perseroan perlu untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp. 28.146.978.781.100 menjadi sebesar Rp. 36.146.978.781.100 atau sebanyak-banyaknya 80.000.000.000 saham dengan mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel). Oleh sebab itu, Perseroan akan meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui rencana perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

4. Persetujuan penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan merujuk kepada ketentuan KBLI tahun 2017 ("KBLI 2017"), oleh karenanya merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

*Terkait dengan diberlakukannya Online Single Submission ("**OSS**") berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Perseroan wajib untuk memiliki Nomor Induk Berusaha ("**NIB**") dan melakukan penyesuaian bidang usaha yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Perseroan saat ini dengan merujuk kepada ketentuan KBLI 2017. Selanjutnya, Perseroan*

juga diwajibkan untuk menyesuaikan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan akan meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

5. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" dan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang "Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik".

Penjelasan

Terkait dengan telah diterbitkannya Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka", dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang "Pelaksanaan Rapat Umum pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik", Perseroan akan meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan mengikuti ketentuan dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020.

Keterangan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan dengan iklan pada surat kabar harian Media Indonesia, situs web Perseroan, dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2020.
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif:
Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dikelola oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yang beralamat di Sinarmas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta 10350 atau kuasa Para Pemegang Saham Perseroan dimaksud di atas; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:
Para Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") atau kuasa Para Pemegang Saham Perseroan dimaksud di atas.
4. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham (SKS) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang sah dan masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam

penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir, serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.
6. **Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kehadirannya kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan dari PT Sinartama Gunita selaku BAE yang telah ditunjuk oleh Perseroan, dengan dua alternatif mekanisme sebagai berikut:**
 - a. **Formulir surat kuasa konvensional dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, yang beralamat di Sinarmas Land Plaza Menara 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 pada jam kerja, atau dapat diunduh pada situs web Perseroan: www.smartfren.com. Surat Kuasa tersebut harus telah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sampai dengan pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.**
 - b. **Kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.**
7. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, Pemegang Saham wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada:
 - a. **Demi keamanan dan kesehatan seluruh pihak, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku maksimal 14 hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan, atau surat keterangan uji *Rapid-Test* dengan hasil non-reaktif yang berlaku maksimal 7 hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan;**
 - b. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan rapat dibatasi sebanyak 50 orang dengan kehadiran lebih dulu yang diutamakan masuk ke ruang rapat;
 - c. Wajib membawa dan mengenakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - d. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C)
 - e. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - f. Wajib mengisi Formulir Deklarasi Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat;
 - g. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;

- h. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
 - i. Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat;
 - j. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.
8. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan setiap hari kerja selama jam kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan, dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan.
9. **Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman ataupun *goody bag*/suvenir bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik saat penyelenggaraan Rapat.**
10. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 Juli 2020
Direksi Perseroan

PT SMARTFREN TELECOM TBK (the “Company”)

**SUMMONS OF
ANNUAL GENERAL MEETING AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Herewith the Directors of the Company invite all the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”, collectively with the AGMS shall be referred to as the “**GMS**”) on:

Day/Date : Friday, 14 August 2020
Time : 09.30 – Finish
Venue : PT Smartfren Telecom, Tbk, Auditorium 3rd Floor
Jl. H. Agus Salim No. 45
Central Jakarta 10340

The Company’s AGMS agenda are as follows:

1. To seek approval and ratification of the Company’s Director Report on the course of business of the Company and the Company’s Financial Management for the Financial Year ended 31 December 2019, and to seek approval and ratification over the Company’s Financial Report, which includes the Company’s Balance Sheet and Income Statement for the Financial Year ended 31 December 2019, the approval over the Annual Report and The Company’s Board of Commissioners Supervisory Function Report, and to fully release and exempt all the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from their responsibilities over the supervisory and management function performed in said financial year (*Acquit et de charge*).

Explanation:

With regards to (i) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company (“UUPT”) and (ii) Article 9 paragraph (3) letter (a) of the Company’s Article of Association, in the meeting agenda, the Company intends to seek approval and ratification from the Company’s Shareholders over the Director’s Report for the year ended 31 December 2019, including its Financial Report, and to seek approval over the Annual Report and the Company’s Board of Commissioners Supervisory Function Report, and to fully release and exempt all the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from their responsibilities over the supervisory and management function performed in said financial year (Acquit et de charge).

2. To stipulate the appropriation of the Company’s Profit/Loss for the financial year ended 31 December 2019.

Explanation:

With regards to (i) Article 70 and 71 of UUPT and (ii) Article 9 paragraph (3) letter (c) of the Company’s Article of Association, in the meeting agenda, the Company intends to seek approval over the appropriation of the Company’s Profit/Loss in 2019.

3. To appoint the Public Accountant firm responsible to audit the Company’s books for the financial year ended 31 December 2020, and to grant the authority to determine the amount of honorarium for the appointed public accountant and other requirements of appointment to the Board of Commissioners of the Company.

Explanation:

*With regards to (i) Article 68 of UUPT, (ii) Article 9 paragraph (3) letter (d) of the Company's Article of Association and (iii) Financial Service Authority ("ÖJK") Regulation No. 13/POJK.03/2017 on the Employment of Public Accountant Service and Public Accountant Office In Financial Service Activity and (iii) article 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 ("**POJK 15/2020**") on Plans and Organizations of GMS of Public Company, in the meeting agenda, the Company intends to seek approval of the Shareholders to appoint the Public Accountant responsible to audit the Company's books for the financial year ended 31 December 2020, with consideration towards the suggestions by the Board of Commissioners and to grant the authority to determine the amount of honorarium for the appointed public accountant to the Board of Commissioners of the Company.*

4. Change in the Board of Commissioners member composition.

Explanation:

With regards to (i) article 8 and 9 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Directors and the Board of Commissioners of Public Company and (ii) article 22 of the Company's Article of Association, the Company seeks the GMS approval for the change in the Board of Commissioners member composition.

5. To seek approval over the stipulation of the salary and other allowances for the members of the Company's Directors and the honorarium and other allowances for the member of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2020.

Explanation:

With regards to (i) Article 96 and Article 113 UUPT and (iii) Article 25 paragraph (3) of the Company's Article of Association, the Company seeks the GMS approval to grant the authority to stipulate the amount of salary and allowance of the Company's Directors and the honorarium and allowances of the members of the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2019.

6. To seek approval of the realization report of the use of proceeds from the conversion of the Company's Series II Warrant.

Explanation:

With regards to article 6 and 7 of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 on Realization Report of the Use of Proceeds from Public Offering, the Company will report the realization of the use of proceeds from the conversion of the Company's series II Warrant to the GMS.

The Company's EGMS agenda are as follows:

1. To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to execute the conversion of Mandatory Convertible Bonds II Year 2014 ("**MCB 2014**") into the Company's Series C new shares, in accordance to the provisions set out in the Mandatory Convertible Bonds II Year 2014 Issuance Agreement And Mandatory Convertible Bonds II Options by PT Smartfren Telecom Tbk and its successive amendments ("**MCB 2014 Issuance Agreement**") which had been approved by the Company's EGMS on 6 June 2014.

Explanation:

In the agenda, the Company intends to seek approval from the Company's Shareholders to grant the authority and power to the Company's Board of Commissioners to execute the conversion of MCB 2014 into Company's Series C new shares. The amount of Series C shares to be issued by the Company is 30,000,000,000 new shares at most in accordance with the request of conversion received by the Company from the legal holders of MCB 2014.

2. To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to execute the conversion of Mandatory Convertible Bonds III Year 2017 ("**MCB 2017**") into the Company's Series C new shares, in accordance to the provisions set out in the Mandatory Convertible Bonds III Year 2017 Issuance Agreement And Mandatory Convertible Bonds III Options by PT Smartfren Telecom Tbk and its successive amendments ("**MCB 2017 Issuance Agreement**") which had been approved by the Company's EGMS on 29 November 2017.

Explanation:

In the agenda, the Company intends to seek approval from the Company's Shareholders to grant the authority and power to the Company's Board of Commissioners to execute the conversion of MCB 2017 into Company's Series C new shares. The amount of Series C shares to be issued by the Company is 50.000,000,000 new shares at most in accordance with the request of conversion received by the Company from the legal holders of MCB 2017.

3. To seek approval over the amendment of Article 4 paragraph (2) of the Company's Article of Associations in relation of the execution of agenda 1 and 2 above.

Explanation:

In relation to the execution of agenda 1 and 2 above, the Company intends to increase its issued and paid-up capital from Rp28,146,978,781,100 to Rp36,146,978,781,100 or approximately 80,000,000,000 shares from the shares portfolio. For this purpose, the Company intends to seek approval from the Company's Shareholders to amend Article 4 paragraph (2) of the Company's Article of Association.

4. To seek approval for the addition of Indonesian Work Field Standard Classification ("**KBLI**") on the Article 3 of the Company's Article of Association regarding the Company's Intents and Purpose and Business Activity referring to KBLI year 2017 ("**KBLI 2017**"), and thus change the Company's Article of Association, Article 3.

Explanation:

*With regards to the application of Online Single Submission ("**OSS**") based on Government Regulation No. 24 year 2018 on Electronically Integrated Service for Business Permit, the Company is obligated to own Business Registration Number ("**NIB**") and adjust the field of operation owned and run by the Company by referring to the KBLI 2017 provisions. Afterwards, the Company is also obligated to adjust its Intents and Purpose as stipulated in the the Company's Article of Association, Article 3. In that regard, the Company will seek the approval of EGMS for the plan to change Article 3 of the Company's Article of Association.*

5. To seek approval for change in the Company's Article of Association to be adjusted with the provisions set out in OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on "Plans and Organizations of GMS of Public Company" and provisions set out in OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on "Public Company's Convention of Electronic GMS".

Explanation:

With regards to the issuance of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on "Plans and Organizations of GMS of Public Company" and OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on "Organization of Public Company GMS Electronically", the Company seeks GMS approval to approve the adjustment in the Company's Article of Association to align with provisions in OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 and OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020.

Remarks:

1. The announcement of GMS has been delivered by the Company through advertisement in daily newspaper Media Indonesia, Company's website and IDX website on 8 July 2020.
2. In relation to the GMS organization, the Company will not send individual invitations to each of the Shareholders; therefore this summons serves as official invitation to all the Company's Shareholders.
3. The Company's Shareholders who have the rights to attend the GMS are:
 - a. For Company's shares not in the Collective Custodian:

The Company's Shareholders whose names are legally recorded in the List of Shareholders of the Company as of Wednesday, 22 July 2020 up until 16:00 Jakarta time managed by PT Sinartama Gunita as the Company's Stock Administration Bureau ("**BAE**"), with office located in Sinarmas Land Plaza, Tower 1, 9th Fl., Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 or the representative of the Company's Shareholders referred to above; and
 - b. For Company's shares in the Collective Custodian:

The Company's Shareholders whose names are legally recorded in the list of shareholders or custody bank in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") as of Wednesday, 22 July 2020 up until 16:00 Jakarta time. The KSEI account bearers in collective custodian are obligated to submit the Company's List of Shareholders that it manages to KSEI to receive Written Confirmation for GMS ("**KTUR**") or the representative of the Company's Shareholders referred to above.
4. The Shareholders of the Company or its legal representative who will attend the GMS will be asked to hand the copy of Shares Collective Letter and copy of his/her ID or other valid legal identifiers to the BAE officers prior to entering the meeting room. The Company's Shareholders in collective custodian are obligated to bring KTUR which can be obtained from the Members of IDX or Custody Bank.
5. Institutional Shareholders of the Company such as limited liability companies, union, foundations or pension funds are obligated to hand the copy of its Article of Association and its latest amendments, and the deed of appointment of the latest member of Directors and Board of Commissioners.
6. **In the effort to prevent the spread of COVID-19, the Company advises the Shareholders to give Power of Attorney of GMS attendance to Independent Proxy, in this case is the representative of PT Sinartama Gunita as the Company's appointed Share Registrar, with two alternative mechanisms as follows:**

- a. **Conventional Power of Attorney form can be obtained in the office of PT Sinartama Gunita, Sinarmas Land Plaza Tower 1, 9th Fl., Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 during office hours or it can be downloaded from the Company's website: www.smartfren.com. The Power of Attorney has to be received by the Company at the very least 3 (three) working days up until 16:00 Jakarta time prior to the date of GMS. Member of Directors, Board of Commissioners and Employees of the Company may act as the representative in the GMS; however, their votes as the representative shall not be counted toward the ballots.**
 - b. **Electronic proxy (e-Proxy) through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). The appointment of proxy can be done until at the very latest 1 (one) working day before the date of the GMS.**
7. Shareholders or their Proxies who would still physically attend the GMS is required to follow the safety and health protocols which will be enforced strictly with reference to the prevailing laws and regulations, including but not limited to:
- a. **For safety and health reasons, the Company requires all Shareholders or its Proxies who attend GMS physically, at their own costs, to own and to exhibit PCR test letter with negative result with validity up to maximum 14 days after issued by relevant health facility, or Rapid-Test letter with non-reactive result with validity up to maximum 7 days after issued by relevant health facility;**
 - b. Physical attendance quota in the Meeting venue is limited to 50 persons with "first-come, first-served" principles;
 - c. Shareholders or its Proxies are obligated to bring and wear facemask when entering the building of Meeting venue and during the Meeting;
 - d. Detection and monitoring of body temperature to ensure Shareholders or their Proxies body temperature does not exceed normal range (>37,3 °C);
 - e. Shareholders or their Proxies who are ill are not allowed to enter GMS venue even though the body temperature is in normal range;
 - f. Shareholders or their Proxies are obligated to fill in Health Declaration Form provided in registration desk before entering Meeting venue;
 - g. Abiding to the directions of GMS organizer in physical distancing implementation in GMS venue before, during and after the GMS procession;
 - h. If the Shareholders or its proxies show signs of symptoms (coughing, sneezing, feverish) in the venue, they will be asked to leave the GMS;
 - i. The Company will assess if the Shareholders or their Proxies can enter the GMS venue;
 - j. The Company shall update the announcement if there are changes and/or additional information regarding the GMS procedures with reference to the current condition and development regarding the handling and control of to prevent COVID-19 spread.
8. Materials related to the GMS are available in the Company's office everyday during office working hours from this date of Summons up until the date of GMS, and the copies of the GMS material can be obtain by the shareholders through written request to the Company.

9. **For health reasons and to control and prevent the spread of COVID-19 virus, the Company will not provide food and beverages or goody bags and souvenirs for Shareholders or their Proxies who physically attend the GMS.**
10. For orders in GMS, the Company's Shareholders or their proxies are respectfully required to in the GMS venue 30 (thirty) minutes before the GMS starting time.

Jakarta, 23 July 2020
Directors of the Company